

ABSTRAKSI

Menyusun suatu Undang-Undang memang bukan merupakan pekerjaan yang mudah, oleh karena itu segenap substansi yang terkandung dalam Undang-Undang dimaksud menjadi acuan untuk penegakan hukum oleh kalangan penegak hukum, sehingga apabila ada satu saja substansi pasal yang normanya tidak diatur secara jelas maka akan mengakibatkan interpretasi yang bermacam-macam sehingga tujuan kepastian hukum akan semakin sulit untuk dicapai.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983, pasal 4A ayat 3 huruf *i* tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Peraturan Pemerintah Nomor 144 tahun 2000 pasal 5 huruf *i* tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan jelas dirumuskan bahwa jasa dibidang angkutan umum di darat dan di air merupakan salah satu jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai tanpa ada pengecualian. Namun Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan yang terasa berbeda bahkan menyimpang dari ketentuan tersebut. Pada tanggal 1 Januari 2004 mulai berlaku Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 527/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember 2003 Tentang Jasa dibidang Angkutan Umum Di darat dan Di air yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Keputusan Menteri Keuangan ini menggantikan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor: KEP-370/PJ/2002 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-42/PJ.53/2002 tanggal 7 Agustus 2002.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 527/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember 2003 ditetapkan lebih lanjut bahwa atas penyerahan jasa pemindahan orang atau barang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang dilakukan dengan cara : ada perjanjian lisan atau tulisan, waktu dan atau tempat pengangkutan telah ditentukan sesuai dengan perjanjian, Kendaraan angkutan digunakan hanya untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak atau untuk mengangkut orang, yang telah terikat perjanjian dengan pengusaha angkutan umum dalam satu perjalanan (trip)

Sesuai dengan susunan perundang-undangan dimana semua peraturan pemerintah dibawah Undang-undang harus mengacu pada peraturan yang lebih tinggi maka Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 527/KMK.03/2003 Tentang Jasa Angkutan Umum Di darat dan Di air yang tidak dikenakan Pajak tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 144 tahun 2000. Jika Keputusan menteri sebagai pelaksanaan teknis bertentangan dengan Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran undang-undang hal ini jelas tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku hal ini akan menimbulkan akibat tidak ada kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Demi diperolehnya kepastian hukum Keputusan menteri tersebut dapat dibatalkan / *Judicial review*.